

## B A B IV

### ANALISIS TENTANG AJARAN DEMOKRASI DALAM AL QUR'AN

#### A. Lembaga Permusyawaratan dalam Demokrasi Islam

##### 1. Kedudukan dan fungsi lembaga permusyawaratan

Sebabagimana yang telah kita ketahui bersama bahwa dalam sistem politik Islam dikenal adanya kedaulatan tuhan artinya kedaulatan negara tertinggi dalam semua aspeknya - hanya berada di tangan tuhan. Hal ini secara berulang - u - lang diterangkan dalam al Qur'an bahwa Allah Maha Kuasa . (al Qur'an, 11 : 107). Penjabaran prinsip ini di kelompok kan ke dalam komposisi dan struktur kenegaraan yang di limpahkan kepada umat manusia, sebagai wakil dari penguasa tertinggi (Abul A'la Al Maududi, 1990 : 168-169), sebagaimana yang telah ditegaskan dalam al Qur'an :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ  
فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ

"Alla h telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengejakan kebajikan, bahwa Dia akan memberikan ke khalifahan kepada mereka dibelahan bumi ini, sebagai mana Dia telah memberiakan kekhalifahan kepada umat sebelum nya ". (al Qur'an, 24 : 55)

##### a. Kedudukan majelis syura

Dari ayat di atas dapat difahami dua prinsip dasar

yaitu (Abul A'la Al Maududi, 1990 : 169) :

1. Oleh karena kedaulatan hanya milik Tuhan saja maka - siapa saja yang menjadi penguasa dan memerintah sesuai dengan hukum tuhan merupakan khalifah dari penguasa tertinggi dan tidak berwenang mengerahkan kekuasaan apapun kecuali apa yang telah didelegasikan kepadanya.
2. Kekuasaan untuk memerintah di bumi telah dijanjikan - kepada seluruh masyarakat mukmin, maksudnya hanya lah orang-orang beriman tanpa terkecuali yang berhak menerima penjelmaan dari kekhalifahan.

Kekhalifahan yang dimaksud adalah bentuk kekhalifahan universal, artinya kekhalifahan merupakan hak warga negara Islam secara keseluruhan. Sehingga kekhalifahan dalam suatu negara Islam merupakan kekhalifahan rakyat dan tidak terbatas kepada satu orang, kelompok atau dan tertentu saja. Kekhalifahan rakyat inilah yang pada gilirannya akan membentuk dasar demokrasi dalam suatu negara Islam . (Abul A'la Al Maududi, 1990 : 282). Pelanggaran ketentuan ini menyebabkan dicabutnya hak untuk menerima kekuasaan , yaitu dianggap kafir (al Qur'an, 24 : 55). Karena itu pemerintahannya hanya dapat dibentuk atas izin seluruh masyarakat muslim atau sebagian besar dari mereka. Pemerintahannya tetap dianggap sah sepanjang masih memperoleh kepercayaan seluruh atau sebagian masyarakat muslim.

Namun demikian, demokrasi yang ada dalam Islam lebih

dikenal dengan demokrasi ilahi (teo demokrasi), Karena kaum muslimin telah diberi kedaulatan rakyat yang terbatas - di bawah pengawasan tuhan. Sehingga semua masalah kenegaraan hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam syari'at diselesaikan secara mufakat bulat dan konsensus dikalangan kaum muslimin, sepanjang sesuai dengan tuntunan syari'at dan tunduk dibawah pengawasan tuhan. (Abul A'la Al Maududi , 1990 : 160)

Dari pemahaman ini berarti kedudukan lembaga permusyawaratan dalam Islam terbatas, majelis syura hanya ditempatkan dalam sebagai media pemafsir ketentuan yang telah diisyaratkan dalam syari'at. Sedang masalah yang telah jelas dan terang-terangan dalam nash syari'at tidak diberi hak untuk melaksanakan pertimbangan secara mandiri. Sekali pun segenap kaum muslimin di penjuru dunia sepakat bulat untuk mengubahnya. Jadi dengan adanya pengakuan bahwa kedaulatan hanya milik tuhan, maka kedudukan lembaga kenegaraan termasuk majelis syura secara otomatis menjadi agen atau khalifah tuhan (Abul A'la Al Maududi, 1990 : 282).

Deklarasi yang menyatakan bahwa negara yang semacam ini memiliki kedaulatan mutlak akan menjadi kontradiksi dalam peristilahan. Dalam Islam walaupun ada pemahaman bahwa semua persoalan dan kelangsungan negara bersumber dan bergantung pada persetujuan rakyat, sehingga cenderung dikatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, tetapi masih di sertai suatu pemahaman bahwa kedaulatan itu hanya merupakan

konsekwensi dari penerimaan mereka terhadap syari'at Ila -  
hiyah, sebagaimana yang terdapat dalam ayat al Qur'an :

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ  
تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

"Katakanlah, wahai tuhan yang mempunyai kerajaan ,  
Engka u memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau -  
kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang  
engkau kehendaki, Engkau muliakan orang yang Engkau ke-  
hendaki, Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki .  
Di tangan Engkaulah segala kebajikan , sesungguhnya -  
Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu". ( al Qur'an,  
3 : 26 )

Dengan kedudukan semacam ini maka implementasi dalam  
kenegaraan, prinsip syura berfungsi sebagai pembatas keku-  
asaan yang telah legalisasikan oleh rakyat kepada pemerin-  
tah. Artinya kekuasaan yang ada di tangan pengussa harus  
dikendalikan dengan bermusyawarah lebih dahulu dengan rak-  
yat melalui lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif dan leges  
latif.

#### b. Fungsi majelis syura

Pendelegasian kekuasaan oleh tuhan kepada manusia  
secara keseluruhan juga disertai persyaratan, yaitu tang -  
gung jawab moral agar penggunaan kekuasaan itu harus dise-  
suaikan dengan prinsip-prinsip dasar yang diatur secara  
umum dalam syari'at. Selanjutnya rakyat mendelegasikan ke-  
kuasaan itu kepada wakil-wakilnya dalam majelis syura untuk

mengurus masalah-masalah kenegaraan. Oleh karena itu majelis syura memiliki fungsi yang amat penting, yaitu menanggapi semua masalah penting negara, seperti perumusan kebijaksanaan atau pemberian peraturan dalam berbagai masalah pemerintahan dan hukum. (Abul A'la Al Maududi, 1990: 250)

Dari persyaratan tersebut maka fungsi legislatif dari majelis syura dapat dirangkum dalam tiga fungsi :

1. Menegakkan ketentuan yang diatur secara tegas dalam syara' menjadi suatu undang-undang.
2. Memutuskan salah satu penafsiran dari pedoman syara' yang mempunyai kemungkinan interpretasi lebih dari satu.
3. Merumuskan hukum suatu masalah yang pedoman dan sifat dasarnya tidak diatur dalam syara', sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat syari'at.

Dengan demikian fungsi majelis syura dapat dibedakan menjadi 4 (empat) bentuk (Abul A'la Al Maududi, 1990 : 94-96), antara lain :

#### 1. Interpretasi

Dalam masalah-masalah yang telah jelas maupun yang masih samar dalam syara', maka fungsi majelis syura bahkan umat secara keseluruhan tidak diberi hak untuk mengubahnya melainkan hanya :

- a. Secara tepat dan cermat mencari apa sebenarnya hukum

tersebut, hakekat dan isinya.

- b. Menentukan makna dan maksudnya.
- c. Mempelidiki syarat-syarat yang dikehendaknya dan cara menerapkan dalam praktek.
- d. Menggarap rincian-rinciannya dalam kasus hukum-hukum untuk penerapan secara langsung dalam praktek sehari-hari.
- e. Untuk menentukan sampai sejauh manakan hukum-hukum tertentu dapat dan tidaknya diterapkan dalam situasi dan kondisi.

## 2. Analogi

Dalam masalah-masalah yang belum digariskan dalam syari'at, tetapi ada isyarat terjadinya beberapa situasi yang bersifat analogi, Maka fungsi pembuatan undang-undang akan menerapkan perintah-perintah. Setelah memahami secara tepat alasan-alasan yang mendasarinya untuk masalah-masalah yang benar-benar memiliki hubungan kausal serta menghindari penerapan aturan-aturan ini jika tidak ada hubungan sebab akibat itu.

## 3. Inferensi

Dalam masalah-masalah yang tidak ada tuntunannya dalam syari'at tetapi diganti dengan prinsip-prinsip umum atau pengisyaratan atas kehendak pemberi hukum tentang apa yang harus digalakkan atau ditutup kemungkinan terjadi

nya. Maka fungsi majelis syura hanya memahami prinsip - prinsip syari'at dan merumuskan hukum tentang masalah-masalah praktek yang didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut.

#### 4. Wilayah legeslasi yang independen

Dalam masalah-masalah yang tidak diungkit - unkit oleh syari'at baik berupa pedoman maupun isyarat , maka majelis syura diberi keluasaan untuk memutuskan hukum-hukum berdasarkan kecenderungan dan pertimbangan - pertimbangan - mereka sendiri secara mandiri, sepanjang tidak bertentangan dengan semangat Islam yang benar dan prinsip-prinsip umumnya.

#### B. Urgensi disyari'atkannya ajaran demokrasi

Pada dasarnya musyawarah merupakan tanggung jawab - seluruh yang terlibat dalam permusyawaratan. Maka tidak ada saling menyalah dan lepas dari tanggung jawab jika akibat musaywarah itu bersifat negatif. Adapun manfaat musyawarah yang terpenting adalah sebagai media terbaik untuk melatih kemampuan dan kekuatan, melatih konsultan untuk ikut serta dalam urusan hukum dan administrsi, di samping untuk menambah pengalaman dan ketajaman berfikir dari kegiatannya se lama mengikuti musyawarah. (Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, 1987 : 107)

Di samping itu musywarah adalah berfungsi untuk

mempersatukan umat, dengan menyatunya dari berbagai pandangan maka terciptalah kebahagiaan dan ketentraman dalam suatu masyarakat. Kemampuan intelektual yang dimiliki oleh manusia jika diukur dari segi tensinya akan mengalami perbedaan. Ada yang rendah dan ada yang tinggi. Dari perbedaan itulah, maka bagi orang yang mempunyai IQ yang rendah, rasanya sulit untuk memecahkan persoalan yang dihadapi tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu Islam sangat menganjurkan kepada umatnya agar senantiasa berjalan di atas garis kebenaran, sebagaimana hadits Nabi yang menyatakan :

ما تشاور قوم قط الا هدوا الارشاد هم امرهم .

"Tidak ada sekelompok kaum yang bermusyawarah kecuali mereka akan mendapatkan petunjuk dari segala persoalannya". ( Al-Jassos, 310 : 344 )

Dari uraian di atas, maka dapat diungkap beberapa hikmah yang bermanfaat dari musyawarah, sebagaimana yang terkutip dari buku Al Aqdul Farid lil Maliki As Said, antara lain ; ( DR-Muhamad Abdul Qodir Abu Paris, 1987: 109)

1. Sebagai penolong akal.
2. Di anggap udzur dan tidak tercela jika tidak mampu melaksanakan hasil konsensus yang di ambil dan dibebankan kepadanya.
3. Menjadi obyek makian dan celaan jika meninggalkan musyawarah dan tidak mampu memperoleh yang dihajatkan.
4. Sebagai media untuk menyingkap tabiat seseorang atau

suatu masyarakat.

5. Bertambah pendukung jika berlaku benar dan mendapatkan maklum jika keliru.

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam musyawarah ini adalah untuk mencari kebenaran yang mutlak (kebenaran menurut Allah) atau kebenaran menurut manusia pada umumnya . Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib menyebutkan 7 hal penting dalam musyawarah ini, yaitu :

1. Mengambil kesimpulan yang benar.
2. Mencari pendapat.
3. Menjaga kekeliruan .
4. Menghindarkan celaan.
5. Menciptakan stabilitas emosi.
6. Keterpaduan hati.
7. Mengikuti atsar. (Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, 1987 : 107 )

Pada dasarnya akal pemikiran manusia itu sangat terbatas, sekalipun orang itu mempunyai kecerdasan yang tinggi namun mereka tidak akan mampu melihat suatu masalah dari semua sudut pandang. Karenanya sudut pandang yang dikemukakan oleh masing-masing anggota musyawarah yang mungkin belum terpikirkan oleh yang lain, merupakan bahan pengolahan untuk mencapai kebenaran atau mendekati kebenaran.

Karenanya seseorang yang memiliki akal cerdas, pe -

ngalaman dan pengetahuan yang luas jika memutuskan suatu - perkara maka dia akan cenderung bersifat otoriter. Hal yang demikian itu sangat kurang benar jika dibandingkan dengan jalan musyawarah bersama kaum intelektual. Jika diputuskan secara otoriter tanpa musyawarah dengan orang lain maka akan dipengaruhi hawa nafsu. Sedangkan seorang yang telah dipengaruhi oleh hawa nafsunya, maka berarti dia telah menjauhi kebenaran. (Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, 1987 : 108)

### C. Musyawarah Sebagai Wujud Demokrasi Islam

Menurut Prof. DR. Bonger, yang dimaksud dengan Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan kolektif yang memerintah dirinya sendiri, sedang sebagian anggotanya mengambil bahagian, baik langsung atau tidak langsung dan terjamin di dalamnya kemerdekaan rohani dan persamaan hukum dan anggota-anggotanya diliputi oleh semangatnya.

(DR. Abdur rouf SH., 1970 : 226)

Definisi Bonger ini mengandung empat unsur ; Pertama memerintah dirinya sendiri, kedua anggota-anggota turut mengambil bahagian , ketiga terjaminnya kemerdekaan rohani dan persamaan, keempat semangat itu telah menjiwai daripada para anggotanya.

Unsur pertama mempunyai arti bahwa golongan yang menjadi pemimpin tidak lebih tinggi daripada yang dipimpin.

Kedua mempunyai arti bahwa golongan yang dipimpin memilih sendiri pemimpin-pemimpinnya. Ketiga kemerdekaan rohani , berarti kemerdekaanberfikir dan kemerdekaan mengeluarkan pendapat, kemerdekaan berkumpul dan bersidang serta kemerdekaan mengatur hidup dan kehidupan. Keempat semua unsur tersebut harus sudah menjiwai terhadap golongan yang dipimpin (rakyat).

Unsur yang pertama dan kedua nampaknya sudah sesuai dengan ajaran al Qur'an, bahwa semua anggota dari pemerintahan itu dipilih dari kamu sekalian. Kemerdekaan rohani dan persamaan hukum juga sudah sesuai dengan ajaran al Qur'an, misalnya seperti ayat :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ . الْآيَةَ

"Tidak ada paksaan dalam urusan agama, telah jelas petunjuk dari kesesatan ". (al Qur'an, 2 : 256)

Dan juga ayat yang berbunyi :

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ - الْآيَةَ

"Apabila perselisihan di antara kamu dalam suatu permasalahan maka kembalikanlah persoalan itu kepada Allah dan Rasul". (al Qur'an, 4 : 59)

Ini berarti kebebasan dalam berfikir dan mengeluarkan pendapat, dan juga ayat yang menjelaskan tentang persamaan yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ . الْآيَةَ

"Wahai manusia, sesungguhnya Aku ciptakan kamu sekalian dari jenis laki - laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku - suku agar supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian".  
( al Qur'an, 49 : 13)

Sedang unsur yang keempat bahwa musyawarah adalah merupakan yang mendasar dalam syari'at Islam bahkan segala persoalan umat harus ditempuh dengan jalan musyawarah, sebagaimana ayat yang berbunyi :

وامرهم شورى بينهم . الآية  
"Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan jalan musyawarah". ( al Qur'an, 42 : 38)

Dalam hubungannya dengan jiwa dan semangat musyawarah ini juga dapat dijumpai dalam firman Allah :

وشاورهم في الامر . الآية .  
"Dan musyawarahlah dengan mereka tentang urusan itu!"  
( al Qur'an, 3 : 109 )

Kemudian sabda Nabi saw yang berbunyi :

ويد الله على الجماعة" ومن شد شد الى النار . رواه الزميدى  
"Dan tangan Allah (berada) di atas jama'ah dan siapa yang memisahkan diri akan dipencilkan ke neraka".  
( Imam Turmudzi, III , tt : 315 )

Karena pentingnya musyawarah bagi kaum muslimin, sehingga setiap perkara yang dijadikan sebagai hukum bagi masyarakat, baik sekarang maupun yang akan datang tidak akan mampu menciptakan kedamaian hidup tanpa lewat musyawarah .  
( Ahmad Musthafa Al Maraghi, XXV , 1973 : 53 )

penulis cenderung menamakan sifat musyawarah ini sebagai sifat lazimah (tetap) bagi kaum muslimin. Umat Islam tidak akan menangani suatu persoalan maupun melangkah kepada suatu perbuatan kecuali sebelumnya telah ditempuh dengan jalan musyawarah.

Dengan keterangan ini maka jelaslah bahwa sistem hukum al Qur'an dalam lapangan negara dan pemerintahan adalah bersamaan dengan sistem demokrasi menurut pengertian sekarang. Atau bisa dikatakan bahwa sistem demokrasi menurut pengertian sekarang telah sampai pada perjalanan evolusinya kepada sistem ajaran al Qur'an. Karena sistem demokrasi sekarang telah terdapat perubahan mulai dari Yunani kuno abad V sebelum masehi sampai sekarang ini. (DR. Abdur Rauf SH., 1970 : 228). Tetapi antara demokrasi Islam dengan demokrasi barat atau sekuler terdapat perbedaan prinsip sehingga tampak jelas ciri khas daripada demokrasi Islam, yaitu :

Pertama; Hak-hak memberikan suara, pendapat kepada mereka orang-orang yang bukan menjadi wakil yang terpilih. Dalam demokrasi barat tidak diberikan hak ikut bersuara kepada selain mereka yang terpilih, ditetapkan sebagai wakilnya sedang dalam demokrasi Islam hak ini diberikan secara luas sebagaimana yang pernah dipraktikkan Umar bin Khattab yang tidak hanya membatasi lingkup musyawarah kepada para orang tua dan wakil-wakil kabilah, bahkan diambilnya pendapat pemuda-pemuda yang memiliki kecerdasan.

Sedang dalam demokrasi barat sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Abul A'la Al Maududi bahwa hak-hak musyawarah itu terbatas pada wakil-wakil yang telah dipilih, sehingga dapat membuat dan memaksakan hukum atas nama mereka dengan mengesampingkan moral dan etika (karena sekularisasinya, berarti pemisahan agama dengan politik). Maka demokrasi itu mengarah kepada kepentingan pribadi dan golongan. Inilah kenyataan yang dihadapi oleh rakyat di negara-negara Inggris, Amerika dan seluruh negara-negara yang mengaku sebagai pelabuhan demokrasi sekuler. (Abul A'la Al Maududi, 1960 : 27)

Kedua; dibedakan dalam penggunaan standar ukuran kebenaran. Dalam demokrasi barat, wakil-wakil yang telah dipilih mempunyai otoritas mutlak untuk menentukan musyawarah dan mufakat, walaupun kadang-kadang keputusan itu justru memberi beban dan menimbulkan malapetaka kepada rakyat/kelompok yang diperintah. Hal ini telah terjadi pada masa kekuasaan Hitler yang mengatakan bahwa kenaikan diri dan golongannya dalam perjuangan politik di Jerman adalah berdasarkan demokrasi. (Dr. Abdurrouf SH, 1970 : 202). Sedang dalam demokrasi Islam semua hasil permusyawaratan di anggap benar menurut tinjauan Kitabullah dan Sunah Rasul, sebagai mana firman Allah :

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا .

"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al Qur'an) dan Rasul (as Sunah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (al Qur'an, 4 : 59)

Karena ukuran dan nilai-nilai kebenaran di dasarkan kepada undang-undang kitabullah dan sunah rasul, maka mu - sywarah yang dituntunkan Islam ini medan pembahasannya terbatas hanya dalam hal-hal yang belum jelas nashnya haruslah menggunakan dalil nash tersebut.

Berdasarkan pengertian ini kedaulatan yang ada dalam demokrasi Islam adalah kedaulatan tuhan, sebagaimana pelimpahan kekuasaan tuhan kepada Nabi Daud yang tercantum dalam al Qur'an :

يَا دَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi ini, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan adzab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan". (al Qur'an, 38 : 26)

Ayat ini menyimpulkan bahwa Allah mendelegasikan - kekuasaannya kepada nabi Daud untuk melaksanakan syari'at tuhan dengan baik/adil, dan bukan tindakan sewenang-wenang atas nama wakil tuhan. Karena tugas Daud dalam ayat ini

hanyalah semata-mata sebagai penyelenggara dari kekuasaan tuhan. Mak demikianlah halnya dewan musyawarah ( ulil amri) yang dimaksud dalam demokrasi Islam ini juga berfungsi sebagai penyelenggara daripada kedaulatan tuhan.

Maka dengan cermin hukum dari kitabullah dan sunah Rasul ini terhundarlah lembaga permusyawaratan itu dari pengaruh individual subjectivism maupun group subjectivism dan tercapailah dasar kekuasaan yang kokoh yang di sinari oleh nilai-nilai kebenaran dan moral agama.